

PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH* JASSER AUDA

SKRIPSI

Oleh:

Deswinta Elsa Luxiana Sechan

NIM. 05010321008



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deswinta Elsa Luxiana Sechan
NIM : 05010321008
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Praperadilan Di Indonesia Dalam Perspektif
Maqashid Syariah Jasser Auda

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2024
Saya yang menyatakan,



Deswinta Elsa Luxiana Sechan
NIM. 05010321008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Deswinta Elsa Luxiana Sechan
NIM. : 05010321008
Judul : Praperadilan di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid
Syariah Jasser Auda

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 23 November 2024
Pembimbing,



Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Deswinta Elsa Luxiana Sechan

NIM. : 05010321008

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Abdul Basith Junaidy, M. Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, S.H.I., M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji III

Achmad Safiudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 27 Desember 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Deswinta Elsa Luxiana Sechan
NIM : 05010321008
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : elsasechan285@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF

MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH JASSER AUDA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Februari 2025

Penulis

(Deswinta Elsa Luxiana Sechan)

ABSTRAK

Adanya pelanggaran hak asasi manusia salah satunya adalah terjadinya sengketa hukum terkait keabsahan penetapan tersangka atau salah tangkap oleh pihak aparat penegak hukum penyidik yang secara otomatis hak-hak dari seseorang yang diduga melakukan tindak pidana itu tercabut secara paksa. Maka dari itu praperadilan itu hadir sebagai sarana dan wadah bagi tersangka sebagai upaya hukum untuk mengambil kembali hak-haknya yang telah dicabut. Serta bagaimana hukum islam memandang praperadilan tersebut, apakah prosedur dalam praperadilan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Ini penting karena Indonesia adalah negara dengan mayoritas Muslim, namun menerapkan sistem hukum sekuler. Penelitian ini dapat menyoroti bagaimana nilai-nilai keadilan dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat mendukung atau memperbaiki pelaksanaan praperadilan dalam sistem hukum nasional. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana konsep praperadilan di Indonesia dalam Hukum Positif Indonesia; dan konsep praperadilan ditinjau dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* jasser auda.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian studi kepustakaan. Dalam jenis studi ini, pemikiran atau pandangan seorang tokoh dijadikan fokus utama dalam tulisan atau penelitian. Melalui jenis studi kepustakaan ini, penulis mencari referensi berupa karya tulis yang membahas hasil pemikiran tokoh yang diteliti. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik *library research*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai konsep praperadilan di Indonesia dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* jasser auda. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dari jasser auda.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yang didalamnya membahas mengenai kewenangan, objek dan mekanisme dari praperadilan. *Kedua*, Mekanisme hukum praperadilan mengakomodasi nilai dan asas yang selaras dengan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang oleh jasser Auda dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu universal (*al-maqāṣid al-'ammah*), khusus (*al-maqāṣid al-khassah*), dan parsial (*al-maqāṣid al-juz'iyah*) dengan menerapkan pendekatan sistemik dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* (menurut Jasser Auda).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Perlu langkah sistematis untuk memperbaiki praperadilan dengan memperkuat aturan, meningkatkan kemampuan aparat hukum, dan mengadopsi nilai-nilai inti *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Tujuannya adalah menjadikan praperadilan lebih dari sekadar prosedur administratif, tetapi sebagai alat efektif untuk menegakkan keadilan, melindungi hak individu, dan memastikan perlakuan manusiawi dalam sistem peradilan pidana Indonesia..

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah	16
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
G. Penelitian Terdahulu.....	17
H. Definisi Operasional	21
I. Metode Penelitian.....	22
J. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PRAPERADILAN DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH JASSER AUDA	28
A. Konsep Sistem Praperadilan Di Indonesia	28
1. Definisi Praperadilan.....	30
2. Sejarah Praperadilan di Indonesia	32
3. Tujuan Praperadilan	38

4.	Obyek Praperadilan.....	40
B.	<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda	41
1.	Biografi Jasser Auda.....	41
2.	<i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Jasser Auda	43
BAB III PRAPERADILAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA		54
A.	Ruang Lingkup Praperadilan Di Indonesia	54
1.	Regulasi Praperadilan di Indonesia	54
2.	Fungsi Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	60
B.	Mekanisme Praperadilan Di Indonesia	62
1.	Pihak Yang Berhak Mengajukan Permohonan.....	62
2.	Pendaftaran Permohonan.....	64
3.	Penetapan Hari Sidang.....	65
4.	Tata Cara Persidangan.....	67
5.	Putusan Pengadilan Praperadilan.....	70
6.	Gugurnya Praperadilan.....	71
7.	Penghentian Praperadilan.....	73
C.	Substansi Praperadilan Dalam Hukum Positif Indonesia	74
1.	Asas Legalitas.....	74
2.	Asas Praduga Tak Bersalah	77
3.	Asas Persamaan di Hadapan Hukum	78
BAB IV ANALISIS KONSEP PRAPERADILAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL- SHARĪ'AH JASSER AUDA		82
A.	Analisis Substansi Praperadilan Dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	82
1.	Asas Legalitas.....	82
2.	Asas Praduga Tak Bersalah	85

3.	Asas Persamaan Di Hadapan Hukum.....	89
4.	Asas Amar Ma'ruf Nahi Munkar	90
B.	Analisis <i>Maqāṣid Al-Sharī'Ah</i> Jasser Auda Terhadap Konsep Praperadilan Di Indonesia	93
1.	Pendekatan Kognitif atau <i>Cognitive System</i>	93
2.	Pendekatan Kemenyeluruhan atau <i>Wholeness System</i>	101
3.	Pendekatan Keterbukaan atau <i>Openness System</i>	110
4.	Pendekatan Ketersalingkaitan Antar Hierarki atau <i>Interrelated Hierarchy System</i>	111
5.	Pendekatan Multidimensionalitas atau <i>Multidimensionality</i>	114
6.	Pendekatan Kebertujuan atau <i>Purposefulness</i>	116
BAB V	PENUTUP	121
A.	Kesimpulan.....	121
B.	Saran.....	122

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Pustaka

- Abdul Basith Junaidy, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, And Moh. Mufid. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: Pt Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Achmad Fikri Oslami. "Wewenang Mahkamah Syar'iyah Dalam Pemeriksaan Praperadilan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* Volume 11, Nomor 1 (June 2022): 135–147.
- Analiansyah. *Hukum Pembuktian Dalam Islam Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At-Tarusani Dalam Kitab Safīnat Al-Hukkām Fī Takhlīṣ Al-Khaṣṣām*. Aceh: Sahifah, 2018.
- Asasriwarni, And Nurhasanah. *Peradilan Di Indonesia Jilid I: (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara)*. Padang: Hayfa Press, 2008.
- Atang Hidayat. "Tinjauan Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Volume 22 Nomor 1 (2023): 7–14.
- Auda, Jasser. *Maqashid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 2008.
- Dinas Syariat Islam Aceh. *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013*, N.D.
- Fachrizal Afandi. "Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum* Volume 28, Nomor 1 (February 2016): 93–106.
- Fatahuddin Aziz Siregar, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, And Said Aqil Munawar. *Fikih Jinayah Kontemporer (Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.
- H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hutasuhut, Rio Ramadhan, And Aryo Fadlian. "Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Diluar Ketentuan Kuhap." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13, No. 2 (July 31, 2021): 91–99.
- Irawan, Ah Soni. "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law* 3, No. 1 (April 26, 2022): 39–55.
- Jaholden. *Praperadilan Dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Banten: Cv. Aa. Rizky, 2021.

- Jonaedi Efendi And Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pertama. Depok: Prenada Media Group (Divisi Kencana), 2016.
- Khilmi, Erfina Fuadatul. “Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, No. 1 (December 30, 2021): 97–116.
- Kurnia, Mallah Putri. “Implementasi Nafkah Wajib Suami Yang Berstatus Mahasiswa Perspektif Maqashid Al-Syari’ah Jasser Auda (Studi Kehidupan Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dan Universitas Wiralodra Indramayu).” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2020).
- Lily Sania Kawuwung, J Ronald Mawuntu, And Debby Telly Antow. “Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* Vol. Xi No.5 (June 2023): 1–10.
- Lutfi Muchsin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka Ditolak Oleh Hakim Praperadilan (Kasus Putusan Nomor: 19/Pid.Pra/2020/Pn. Mks).” Universitas Hasanuddin, 2021.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. 1st Ed. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Media, Kompas Cyber. “Kontras: Polisi 15 Kali Salah Tangkap Dalam Setahun Terakhir, Korbannya 23 Orang.” *Kompas.Com*. Last Modified July 1, 2024. Accessed September 29, 2024. <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2024/07/01/19001741/Kontras-Polisi-15-Kali-Salah-Tangkap-Dalam-Setahun-Terakhir-Korbannya-23>.
- Moh. Frendi Okta Kusuma. “Upaya Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Pelaksanaan Praperadilan (Putusan No. 01/Pid.Pra/2021/Pn.Met. Dan Putusan No. 02/Pid.Pra/2020/Pn.Pbr.).” Universitas Sriwijaya, 2022.
- Moh. Mujibur Rohman And Abdul Hamid. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sumatera Barat: Pt Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Nur. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Nafi’ Mubarak. *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.

- Nafi' Mubarak. "Tujuan Pemidanaan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah." *Al-Qānūn* 18 Nomor 2 (Desember 2015): 296–323.
- Nasrullah Kartika Mr, Galuh, And Hasni Noor. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)." *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (December 18, 2014): 50–69.
- Nugraha Ramadhan, Rizqy. "Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Laporkan Tindak Pidana Penganiayaan." *Researchgate* Volume 3, Issue 1, Februari 2022 (October 22, 2024): 40–58.
- Plangiten, Maesa. "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Lex Crimen* 2, No. 6 (November 12, 2013): 29–38.
- Purba, Tumian Lian Daya. "Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka." *Papua Law Journal* 1, No. 2 (May 2017): 253–270.
- Retna Gumanti. "Maqashid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah* 2, Nomor 1 (March 2018). Accessed November 5, 2024. https://www.researchgate.net/publication/348303992_Maqasid_Al-Shari'ah_Critique_Of_Nahdlatul_Ulama's_Fiqh_Of_Disability.
- Rizki Dwi Ovitarsi. "Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Tentang Penghentian Penyidikan Dengan Alasan Tidak Cukup Bukti (Studi Putusan No: 07/Pid.Pra/2018/Pn.Mks)." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Robiatul Adawiyah And Evi Retno Wulan. "Keabsahan Penetapan Tersangka Dalam Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Tersangka" Volume 4, Nomor 1 (2024).
- Supriyadi W. Eddyon And Sriyana. *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah, Dan Praktiknya*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, 2014.
- Sutisna, Neneng Hasanah, And Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2020.
- Syukur Prihantoro. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* Vol. X No. 1 (June 2017): 120–134.
- Tanza Dona Pertiwi And Sri Herianingrum. "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 10 Nomor 1 (2024): 807–820.

Thamariska, Nadya, Suzanalisa Suzanalisa, And Sarbaini Sarbaini. “Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (Sad) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 15, No. 1 (July 4, 2023): 110–123.

Vivin Nurviana. “Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Studi Hukum Pidana* Vol 2 (2022): 1–10.

Yepriadi, Yepriadi. “Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, No. 10 (June 2023): 3991–4014.

3 *Kitab Undang-Undang (Kuhper, Kuhp, & Kuhap)*. Grahamedia Press, 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A